



# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 27 Maret 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Tengah

di -

T E M P A T.

## SURAT EDARAN

**Nomor : 800/ 568 /IV. 1 /BKD**

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/29/IV.1/BKD tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/89/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 perlu penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/ tempat tinggalnya (*work form home*) dengan ketentuan :
  - a. Tidak melakukan perjalanan keluar daerah.
  - b. Untuk memastikan ASN dan Pegawai Kontrak melakukan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah, masing-masing atasan langsung melakukan pemantauan keberadaan bawahannya.
  - c. Absensi bagi ASN dan Pegawai Kontrak yang bekerja dirumah dibuat keterangan hadir (H) dan di entry oleh admin absensi pada Perangkat Daerah setelah mendapatkan konfirmasi dari atasan langsung, dan bagi ASN dan Pegawai Kontrak yang bekerja dikantor tetap melakukan absensi elektronik.
  - d. Jika melanggar ketentuan pada huruf a bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu dikenakan Pemberhentian Dalam Jabatan, ASN Jabatan Pelaksana dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan bagi Pegawai Kontrak dikenakan Pemberhentian.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dapat bekerja dirumah yang pengaturannya diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing serta berpedoman pada angka (1) tersebut di atas.
3. Bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti; rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan, perijinan, dan unit kerja pelayanan lainnya, diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kepada masyarakat, pertemuan, rapat, dan sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana *teleconference* dan/atau *video conference*.
5. Apabila ada pegawai yang sakit, agar istirahat dirumah tidak masuk kerja dan segera memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan.
6. Surat Edaran ini efektif mulai berlaku tanggal 1 April 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.